



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN DUREN SAWIT**

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

NOMOR : 1/A.5a/31.75.07.1007.02.006.R4/3/-1.851.332/2019

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kecamatan Duren Sawit dengan ini memberikan izin kepada:

Nama Lembaga : YAYASAN RESTU PUTRI INDONESIA
Alamat : Jl. Robusta Raya Blok Q7 No.8 RT. 002 RW. 06
Kel. Pondok Kopi Kec. Duren Sawit Kota Adm.
Jakarta Timur
Jenis Pendidikan : Nonformal
Rumpun Pendidikan : Jasa
Pemilik/Penyelenggara : YAYASAN RESTU PUTRI INDONESIA
Penanggung Jawab Edukatif : Hirni Sudarti
Tipe : Pendidikan dan Pelatihan Caretaker (Perawat
Lansia) & Housekeeper (Pelayan Rumah Tangga)

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan penyelenggaraan tersebut berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2019

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kecamatan Duren Sawit



M. Radzal Noor
NIP. 19671024199703100

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur
- 2.

